

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Studi Tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Depan Kantor Gubernur Dan Di Depan RS Umum Daerah W.Z. Yohannes Kupang”. Maka kesimpulan berdasarkan pada beberapa indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Dalam indikator produktivitas dapat dikatakan cukup baik karena Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan program kerja mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima dan melaksanakan penertiban sesuai dengan prosedur kerja yang baik dan benar seperti yang ada pada peraturan yang berlaku.
2. Dalam indikator kualitas layanan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja cukup maksimal karena sebelum melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Pedagang Kaki Lima dan bahkan memberi pemahaman tentang penggunaan fasilitas umum untuk berjualan.
3. Dalam indikator responsivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik dalam merespon aspirasi yang disampaikan oleh para pedagang Kaki Lima, tetapi penyediaan lokasi yang diberikan oleh pemerintah tidak terlalu luas untuk menampung Pedagang Kaki Lima yang ada. Akibatnya banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak mendapat tempat dan kembali

berjualan di lokasi yang sebelumnya telah di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Dalam indikator responibilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal karena pemberian sanksi terhadap para Pedagang Kaki Lima dalam rangka menegakan peraturan yang berlaku tidak dilaksanakan saat proses penertiban berlangsung.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dirangkum mengenai “Studi Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Depan Kantor Gubernur Dan Di Depan RS Umum Daerah W.Z. Yohannes Kupang” yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar dapat menyelesaikan masalah mengenai Pedagang kaki Lima Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih responsif terhadap penyampaian aspirasi yang di sampaikan oleh para Pedagang Kaki Lima untuk di carikan solusi yang tepat.
2. Untuk merespon aspirasi dari Pedagang Kaki Lima maupun masyarakat sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja harus terus menerus melakukan koordinasi dengan semua pihak agar mendapatkan solusi yang bagus untuk para PKL dalam hal ini yaitu penyediaan lokasi yang cukup dan strategis untuk menampung para PKL.

3. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih tegas dalam menjalankan peraturan daerah ini khususnya untuk melakukan penertiban bagi pedagang kaki lima di Jalan El Tari dan di depan RSUD Kupang, bagi yang melanggar segera diberikan sanksi yang sesuai dalam peraturan daerah yang memberikan efek jera sehingga memaksimalkan pelaksanaan peraturan daerah ini dan nantinya dapat memberikan dampak yang diinginkan bagi pedagang kaki lima dan masyarakat umum serta dapat membantu pemerintah kota dalam menata Kota Kupang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja harus terus menerus melakukan pemberitahuan kepada para Pedagang Kaki Lima mengenai penyalahan penggunaan fasilitas umum, kerana dalam proses penelitian didapati bahwa ada banyak PKL yang baru datang dari luar Kota Kupang dan menempati lokasi yang sebelumnya telah ditertibkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Achmad S. Rucky. 2006. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta ; PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 43.

AgusDwiyanto. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta ; UGM Press, hal. 124.

Bungin Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta ; Kencana.

Gilang Permadi. 2007. *Pedagang Kaki Lima*. Jakarta ; Yudhistira Ghalia Indonesia, hal. 2.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 67.

Mashun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta ; BEFE, hal. 25.

Rachmad Jalaludin. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya.

Simamora, H. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta ;, Bagian Penertiban STIE.

Ulum, Ihayul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang ; UMM Press, hal. 294.

## **JURNAL&SKRIPSI**

Asnawi. 2013. Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota.

Montanus Sewan. 2020. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Rahmi Andini Syamsudin. 2020. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Serpong.

Transformasi No. 26 Tahun 2014 Volume II. Halaman 51 – 99

Wirnawati. 2012. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Kota Cilegon.

Zulfikar. 2012. Faktor-Faktor Yang Menentukan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Kupang.

## **UNDANG – UNDANG**

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 BAB III Tentang Wewenang, Hak, dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat

Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Kupang.